

**PANDANGAN KYAI TERHADAP PERNIKAHAN DINI
AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH
(STUDI DI PONDOK PESANTREN DESA KAJEN
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUHAMMAD MUSTAGFIRIN
NIM: 12350079**

PEMBIMBING :

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI S, M.Si

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. hal ini dilatar belakangi karena adanya perkawinan yang di dahului akibat hamil diluar nikah dan yang melakukan adalah anak yang umurnya di bawah batas minimum peraturan Undang-Undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Yang menjadi masalah adalah kejadian tersebut terjadi di area Pondok Pesantren Desa Kajen yang seharusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama tetapi masih ada kejadian hamil di luar nikah akibat perzinahan. Di Desa Kajen sendiri kyai lebih berperan penting dalam kehidupan masyarakat di bandingkan dengan aparatur pemerintahan. Oleh karena itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian *deskriptif analitik* yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan menuturkan, menganalisa terhadap pandangan kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen. Analisis data yang penyusun gunakan adalah dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu dari kesimpulan umum menjadi kesimpulan khusus. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara.

Dari penelitian yang penyusun lakukan serta megkaji dengan teori-teori yang ada, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa *pertama* menurut kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen status pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah sah, menimbang jika pernikahan tidak dilaksanakan akan timbul masalah yang lebih besar. *Kedua* status perkawinan wanita hamil di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Dalam Islam tidak ada batasan umur untuk melakukan pernikahan, tetapi ada batasan untuk melakukan pernikahan dimana laki-laki sudah harus mencapai aqil baligh dan untuk perempuan sudah haid.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mustagfirin
NIM : 12350079
Judul Tesis : **Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Januari 2019
12 Jumadil Awwal 1440 H

Pembimbing

Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, M.SI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mustagfirin

NIM : 12350079

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awwal 1440 H
19 Januari 2019

Yang Menyatakan



Muhammad Mustagfirin
NIM: 125350079



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-55/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KYAI TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUSTAGFIRIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12350079
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI
NIP. 19620903 198903 2 005

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 12 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKATAN



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

“Berusaha, berdoa. Sebesar apapun masalah yang ada didepan kita hadapilah dan bertahanlah. Bagaimanapun waktu akan berlalu”.

“Bila apa yang engkau harap-harapkan lambat datangnya, yakinlah bahwa Allah sedang menguji kesabaranmu”

(K.H Mustofa Bisri)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

Keluarga tercinta yang telah menjadi penyemangatku, untuk Ibu terimakasih telah melahirkanku dan mendidik sejak kecil , yang selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan , mengajarkan mana yang benar mana yang salah. Terimakasihku juga untuk Bapak yang sudah susah payah banting tulang menyekolahkan ku hingga sampai jenjang tinggi seperti ini , terimakasih telah mengajarkanku tentang bagaimana sikap seorang anak untuk menjalani liku-liku kehidupan . terimakasih untuk kalian berdua yang sudi membesarkanku , tak henti-henti mengingatkanku jika berbuat kesalahan. Terimakasihku tidak akan cukup untuk membayar kemuliaan kalian berdua , semoga Allah memberikan yang terbaik.

Terimakasih untuk kakak dan adik-adiku kalian yang menemaniku berjuang hingga sampai saat ini . jangan melupakan apa yang sudah diberikan kepada orang tua kita , jangan sampai lupa untuk balas budi. Mereka yang telah berjuang sampai kita sejauh ini , jangan sampai membuat mereka kecewa.

Untuk semua teman-teman , terimakasih kalian sudah menjadi teman yang baik yang tak henti-hentinya memeberikan semangat kepadaku. Kalian luar biasa. Teman selawase.

Dan untuk yang terakhir buat semua yang telah mendukungku membantu dan mendoakanku. Saya tak akan pernah lupa sama kalian. God bless you

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er

ك ق ح هـ و ز س ش ي ر د ذ ن ت ث ج ب ا	Za'	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>

—	dammah	ditulis	<i>u</i>
---	--------	---------	----------

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam yang telah mencerahkan setelah terjadinya kegelapan, yang menciptakan awal dan akhir, kebajikan dan keburukan, kekuatan dan kelemahan. Dan kepadaNya hamba berserah diri. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung di haribaan Nabi Muhammad SAW, Rosul penggugah jiwa dan penyejuk hati.

Rahmatnya yang terlimpah tersebut dan betul-betul bereksistensi dalam diri penyusun, sehingga selesailah skripsi yang berjudul *Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018)* telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari

segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag. M.Ag. selaku ketua jurusan program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai, terimakasih juga atas semua ilmu yang sudah diberikan;

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesainya skripsi ini;
8. Pengharap ridlo, yang tak pernah lapuk oleh asa, kedua orang tua tercinta Bapak H. Noor Chamid dan Ibu Iswati (Almh) yang dengan keteguhan hati memberanikan diri untuk memberikan kesempatan kepada penyusun untuk *ngudi ngelmu* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Kepada kakak-kakak ku Abdullah Chafid S.H, Muchammad Chasanuddin S.H.,M.H. , Umi Afifah, Siti Mardiyah A.Md.Keb., dan adik-adik ku Alamul Huda dan Aminun Fais berkat kecemasan dan teror pertanyaan kalian, aku akhirnya menyelesaikan skripsi ini;
9. Seorang yang bukan saja telah menawarkan pesonanya namun juga tonggak spirit bagi penyusun dan juga yang telah mendampingi dalam menghadapi semua serba-serbi hidup, Juli Ulfasari;
10. Kepada teman-teman yang sanggup memberikan waktunya untuk sekedar mendengarkan keluh kesah penyusun baik selama menjadi mahasiswa UIN dan selama terjadi proses dialektika dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih sedalam dalamnya untuk Teguh, Lukman, Dani, Rafda, Jalu dan Hawi;

11. Terimakasih kepada teman dan juga sahabat merangkap guru Fahril Umaroh S.H.,M.H. yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan hingga skripsi ini bisa selesai;
12. Teman-teman Grup “ Sahabat Ngopi” yang selalu memberikan gelak tawa jika penyusun sedang suntuk dalam mengerjakan skripsi ini, semua yang terlibat didalamnya “Kasbot” Khanif, Umam, Mas Bus, Mas Beki, Mas Yoga, Mas Yonk, Mas Caba “Mbondet” Rico, terimakasih telah memberikan kesempatan penyusun masuk dalam sebuah dinamika group yang mungkin lebih berharga ketimbang bangku kuliah;
13. Teman-teman “Linglung Grup” Dwik, Rosyid, Fattah, Said,Fahril yang telah memberikan penyusun motivasi hingga selesainya skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuarangan dan kelemahanya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, dan sebagai akhir kata penyusun hanya berharap kepada Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 29 November 2018
21 Rabi'ul Awwal 1440 H

Penyusun



Muhammad Mustagfirin
12350079



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI.....	19
A. Pengertian Pernikahan.....	19
1. Tujuan Pernikahan	23
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
3. Tata Cara Pernikahan Menurut Undang-undang Perkawinan	32
B. Batas Usia Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	33
1. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqih	37
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam ...	38
3. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Fuqaha ..	39
BAB III :PANDANGAN KYAI DI PONDOK PESANTREN KAJEN TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH.....	42
A. Profil Pondok Pesantren di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati	42
1. Letak Geografis Desa Kajen	49
2. Kondisi Umum Masyarakat	51
3. Keadaan Pendidikan.....	52
B. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini Menurut Kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati..	56
C. Pandangan Kyai di Pondok Pesantren Kajen Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah.....	58
BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KYAI DI PONDOK PESANTREN KAJEN TENTANG PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH....	67

A. Analisis Normatif.....	67
B. Analisis Yuridis.....	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Daftar terjemahan
- B. Biografi tokoh
- C. Bukti Wawancara
- D. Pedoman Wawancara
- E. Surat izin
- F. Curriculum vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini memang bukan hal yang tabu bagi sebagian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan dini kini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Lebih-lebih di era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja yang telah melakukan pernikahan dini. Kasus tentang kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks diluar nikah dan akhirnya hamil, sehingga mereka memutuskan untuk menikah.

Adanya pergaulan bebas pemuda pemudi seperti yang terjadi zaman sekarang, sering membawa kepada hal-hal yang tidak kita kehendaki, yaitu terjadinya Hamil di luar nikah. Banyak media masa yang meliput hal seperti ini, yang sangat menarik untuk kita telaah bersama sebagai bahan instropeksi diri agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang demikian.

Kehamilan merupakan suatu anugrah bagi kebanyakan pasangan suami isteri karena adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih lengkap dan lebih mempunyai arti. Namun akan berbeda halnya untuk kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu pernikahan. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kebanyakan orang karena dianggap sebagai aib.

Wanita yang mengalami kehamilan sebelum menikah biasanya di harapkan pada pilihan yang sulit, yaitu meneruskan atau menghentikan

kehamilannya (aborsi).Sebagian wanita dengan situasi serupa memilih untuk meneruskan kehamilannya dengan menikah.

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada.Oleh karena itu tanpa ada pedoman yang mengikat, tentu banyak pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan.Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang perkawinan. Sementara itu hukum yang mengatur perkawinan tersebut satu samalain tidak sama.

Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, maawadah, dan rahmah (Pasal 2 dan 3 KHI).²Perkawinan itu sangat penting sehingga harus dilakukan, karena perkawinan itu juga kehendak kemanusiaan serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.Perkawinan harus dilakukan secara sah agar dapat melakukan hubungan secara terhormat dan halal, serta dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, sehingga kelangsungan

¹*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara,2007), hlm. 2.

²*Ibid*, hlm. 228.

hidup di dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus dan secara bersih dan jelas.

Allah memberikan naluri kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenis. Hubungan tersebut seharusnya tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Masalah perkawinan telah diatur secara tegas baik didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun didalam hukum agama. Kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya melakukan hubungan suami isteri sebelum terikat tali perkawinan, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Masalah hamil di luar nikah kini semakin menggejala di Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan, baik dalam pandangan ajaran agama maupun aturan yang berlaku di masyarakat.

Kodrat manusia hidup di dunia, tidak dapat dipisahkan dengan nafsu seksual, karena proses diciptakannya manusia dilengkapi dengan nafsu tersebut. Manusia tidak dapat begitu saja melakukan hubungan seksual secara bebas, sebab terdapat lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga

³Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

perkawinan. Pernikahan dianggap sah, bila melalui lembaga perkawinan, sehingga pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang terjalin secara emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.

Pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dengan pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemunahan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan normal seperti yang digariskan Islam.⁴ Firman Allah dalam Al-Qur'an :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴿٣١﴾ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Islam melarang hubungan seksual yang menyimpang , salah satunya seperti zina. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, antara lain ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran penyebaran virus, dan sebagainya. Firman Allah dalam Al Qur'an :

ولا تقربوا الزنى ﴿٣٢﴾ إنه كان فاحشة وساء سبيلا⁶

Zina, dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja sudah seharusnya diberi hukuman. Zina menimbulkan dampak yang sangat buruk, mengundang kejahatan dan dosa, maka zina diharamkan. Islam

⁴Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam* (Pekanbaru: Sinar Grafika, 2003), hlm. 28.

⁵Ar-Rūm (30): 21.

⁶Al *Isrā'* (17) :32.

menetapkan hukuman yang keras terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinahan.⁷

Perzinahan merupakan masalah pribadi seorang di masyarakat, eksistensinya tidak pernah hilang hanya frekuensi terjadinya yang sedikit berubah. Suatu perzinahan dapat terjadi di setiap waktu dan tempat sehingga tidak ada sekumpulan masyarakat yang sepi dari perzinahan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam menanggulangi perzinahan, suatu ilusi belaka apabila perzinahan diharapkan akan lenyap dari masyarakat, untuk menanggulangi dan mencegah tentulah merupakan hal yang sulit tanpa adanya kesadaran dari diri pribadi seseorang itu sendiri.

Menikah sesungguhnya merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku yang diakibatkan hamil pra nikah (zina). Demikian juga yang terjadi di Area Pondok Pesantren Desa Kajen kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya semakin membesar dan menjadi pembicaraan orang lain.

⁷Fadhel ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 28-29.

Fenomena pernikahan dini akibat hamil pra nikah yang terjadi di Pondok Pesantre di Desa Kajen. Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dimana seorang santri yang harusnya tau bahwa perzinahan adalah hal yang dilarang oleh agama, tetapi masih ada kejadian kehamilan di luar pernikahan yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut..Karena hal ini dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Padahal sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum Islam, hukum pemerintahan dan norma sosial terdapat penyimpangan, namun mengapa pernikahan dini akibat hami pra nikah tersebut di lakukan..

Seorang kyai sangat berperan penting di Desa Kajen , karena peran seorang kyai dianggap lebih penting daripada aparatur pemerintahan , seorang santri akan lebih mendengar apa yan dikatakan seorang kyai , apapun yang dikatakan seorang kyai masyarakat akan lebih percaya hal itu. Di Desa Kajen terdapat kurang lebih 20 orang kyai, dari yang sudah dianggap sesepuh yang berfikiran secara tekstual dan kyai yang masih muda yang cara berfikirnya kontekstual. Dari banyaknya kyai tersebut penyusun akan mewawancarai 5 kyai yang nantinya bisa di pakai sebagai sampel penelitian ini, ada 2 (dua) orang kyai yang cara berfikirnya tekstual dan 3 (tiga) kyai yang cara berfikirnya kontekstual

Berangkat dari latar belakang di atas, maka Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: “Pandangan Kyai Terhadap

Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018).

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang pandangan kyai terhadap terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pandangan para kyai tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang pandangan para kyai terhadap terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi diantaranya adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khazanah keilmuan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum agama khususnya dalam bidang pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian ini, penyusun menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan menghindari kesamaan pembahas dengan peneliti. *Pertama*, Jurnal Muhammad Jazil Rifqi dengan judul “ *Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*”. Penelitian tersebut membahas tentang hukum yang digunakan untuk mengurangi tingkat terjadinya pernikahan dini.⁸ Yang membedakan dari skripsi ini adalah penyebab dari terjadinya pernikahan dini dan dasar hukum yang digunakan.

Kedua, Jurnal Dian Andromeda Yustika dengan Judul “ *Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil*” Penelitian tersebut

⁸Muhammad Jazil Rifqi, Analisis Utilitarianisme Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam* , vol.10,No.2 (2017). Hlm Hlm156-164<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10204/>

membahas tentang dasar dan alasan yang dipakai dalam menikahkan wanita hamil akibat zina.⁹ Yang menjadi perbedaan dari karya ilmiah dan skripsi yang penyusun tulis adalah perbedaan usia yang masih di bawah batas minimum untuk melansungkan pernikahan.

Ketiga, Skripsi Iip Adinata yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*”.¹⁰ Dalam skripsi ini hanya membahas perbandingan antara perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Sementara skripsi yang penyusun tulis adalah dimana hukum pernikahan dini yang dilakukan setelah adanya masalah hamil di luar nikah..

Keempat, Skripsi Andi Siswanto yang berjudul “*Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab.Kebumen Tahun 2006-2011*”.¹¹ Dalam skripsi ini lebih fokus kepada dampak dan faktor-faktornya pernikahan dini di desa tersebut. Sementara skripsi yang penyusun tulis lebih berfokus pada bagaimana hukum melakukan pernikahan dini akibat hamil terlebih dulu sebelum adanya proses pernikahan

Kelima, Skripsi Jalaluddin yang berjudul “*Studi Prbandingan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat*

⁹Dian Andromeda Yustika, “Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil”.*Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* vol.7, No.2 (2014).hlm 166-179. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07206> .

¹⁰Iip Adinata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Skripsitidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

¹¹Andi Siswanto, *Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen Tahun 2006-2011*. Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

Zina Dan Relevansinya Di Indonesia".¹²Dalam Penelitiannya, Jalaludin menyimpulkan tentang pendapat Imam Malik bin Anas yang tidak memperbolehkan pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang hamil, sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan. Perbedaan keduanya dikarenakan adanya 'iddah bagi wanita hamil diluar nikah menurut pandangan Imam Malik bin Anas. Sehingga pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Dalam skripsi ini hanya dijelaskan dari sisi Hukum Islam sementara skripsi yang penyusun tulis dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang sudah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan mengenai pernikahan dini akibat hamil pra nikah sudah ada dan kebanyakan lebih menekankan kepada faktor penyebab dan dampak-dampaknya dari pernikahan dini, namun yang membuat berbeda dari penelitian penyusun yaitu melakukan telaah lebih mendalam tentang bagaimana pandangan para kyai terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Kemudian selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum islam.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya masih banyak yang belum memperhatikan kesiapan fisik, materi maupun secara mental yang dapat menimbulkan suatu gejala-gejala negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tatkala persoalan muncul dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengontrol emosi yang berakibat pada keutuhan dan keharmonisan keluarga,

¹²Jalaluddin, "Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Dan Relevansinya Di Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu diperhatikan berbagai pertimbangan mengenai pernikahan dini. Selain itu persoalan paling krusial dalam pernikahan dini dalam pandangan ahli fikih adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.

Sebagian Ulama berpendapat seorang wanita hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Mereka berbeda pendapat dalam memahami firman Allah SWT ;

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على
المؤمنين¹³

Jumhur ulama mengategorikan ayat tersebut terhadap celaan bagi perbuatan mengawini wanita pezina, bukan haramnya perbuatan tersebut. Imam Syafi'i, Hanafi, membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.¹⁴ Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Seperti halnya Ulama Malikiyyah, Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa wanita yang hamil tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tetapi

¹³ An-Nuur (24): 3

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 58-59

wanita yang sedang hamil boleh dinikahkan dengan syarat bahwa dia telah bertaubat dari perbuatan maksiatnya dan telah habis masa 'iddah nya sampai dengan melahirkan anaknya.. Kebolehan wanita hamil dinikahi berdasarkan pada alasan bahwa keduanya adalah pezina, karena pezina hanya pantas dinikahkan dengan pezina.

Pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan tindakan atau cara mencegah agar manusia terhindar dari perbuatan seksual di luar nikah atau perzinahan. Melihat realitas dalam masyarakat bahwa perbuatan seksualitas di luar nikah membuat tatanan menjadi rusak, apalagi status keturunan tidak diketahui, akan bercampur antara anak keturunan yang sah dengan anak keturunan yang tidak sah, juga tidak diketaui tanggung jawab bagi masa depan anak. Disinilah perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengatur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil dari pendapat para Ulama Fiqh, dalam hukum Islam yang sudah di sesuaikan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, secara implisit menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pira yang menghamilinya seperti tertera pada pasal 53 ayat 1 “seorang wanita hamil di luar nikah, boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya”, ini berarti KHI perzinahan tidak mengharamkan pernikahan.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku secara Nasional, yaitu Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-undang ini

telah diatur masalah perkawinan secara terperinci tentang tata cara perkawinan syarat dan rukunya serta tujuan dari perkawinan.

Perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga akan tetapi untuk mencapai keluarga *sakinah* kadang terhalang musibah yang menimbulkan kerusakan rumah tangga, yaitu terjadinya perceraian, salah satu faktor dan kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika perkawinan itu dilaksanakan pada usia yang sangat muda.¹⁵

Islam memang tidak ada ketentuan usia seseorang itu dikatakan sudah dewasa tetapi hanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. dalam Islam batas usia tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan di syaratkan mempunyai kecakapan yang sempurna yaitu baligh, berakal, sehat dan tidak terpaksa. namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, akan tetapi factor pergaulan bebas yang bisa menimbulkan seksualitas di luar nikah yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya. Seseorang yang telah baligh atau sudah dewasa mereka sudah bisa melangsungkan pernikahan. sedangkan dalam Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah

¹⁵William, J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, Cet ke-2, (Jakarta: Bia Aksara, 1985), hlm. 194.

berumur 19 (Sembilan belas tahun) dan pihak wanita berumur 16 (enam belas tahun)¹⁶. Sebuah koidah fiqih menyatakan :

اذتعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما¹⁷

Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ini harus di lihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang di timbulkan antar yang membolehkan dengan yang melarang.

Kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba menjawab dan meneliti mengenai pandangan kyai terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

F. Metode penelitian

Penyusunan skripsi ini, supaya memperoleh kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu datanya langsung diambil dari lokasi penelitian . Data tersebut didapat melalui wawancara dengan para Kyai di Pondok Pesantren di Desa kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten

¹⁶Pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

¹⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*,Cet.2,(Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 168.

Pati untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan nya terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,¹⁸ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pandangan kyai di pondok pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah, selanjutnya akan dilakukan analisis.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan menempuh atau menggunakan beberapa metode pengumpulan data :

a. Dokumentasi

Metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data dari catatan-catatan, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan Pandangan kyai terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar nikah (Studi di pondok pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2018)¹⁹

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan

¹⁸.Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* cet. Ek-2 (Jakarta PPM, 2004), hlm. 105.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

penelitian penulis²⁰. Dalam penelitian ini, interview dilakukan dengan berbagai pihak yang berkompeten dan terkait dengan penelitian, yaitu ada 5 (lima) kyai di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

c. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan secara sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra²¹. Pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung mengenai fenomena yang berkaitan objek penelitian diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum islam melalui teks al-Qur'an dan Hadist, kaidah usul fiqh dan pendapat Ulama. Bagaimana pandangan kyai pondok pesantren di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, mengenai pandangan kyai pondok pesantren di Desa Kajen

²⁰*Ibid*, hlm. 148.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 136.

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Dalam hal ini penyusun menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yaitu bagaimana pernikahan dini akibat hamil di luar nikah menurut perspektif hukum Islam dan ditarik menjadi kesimpulan khusus yaitu bagaimana pandangan kyai pondok pesantren di Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat uraian, latar belakang dan pokok masalah yang akan dikaji, uraian dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selantunya uraian tentang telaah pustaka dan

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Deduktif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.334.

signifikansi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalitas dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab II berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian, dan selanjutnya menerangkan tentang perkawinan yang meliputi pengertian pernikahan, sahnya suatu pernikahan, dan problematika pernikahan dalam Islam yang meliputi pernikahan dini, dan pernikahan wanita hamil.

Bab III berisi tentang variabel yang mendukung penyelesaian masalah, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan dan analisis data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran serta tujuan tentang permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian tentang pandangan para kyai terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan bagaimana peran kyai dalam mencegah terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan serta penelitian yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan kyai di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, status pernikahan dini yang dilakukan akibat hamil di luar nikah adalah sah, jika pernikahan tidak dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar seperti aborsi dan bunuh diri. Seperti pendapat Madzhab Syafi'i bahwa pernikahan wanita hamil akibat dari perzinahan adalah sah, begitu juga pendapat dari madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil akibat zina adalah sah.
2. Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam pernikahan dini akibat hamil di luar nikah bisa dilakukan seperti dalam qaidah fiqih yang menyatakan bahwa jika bertemu dua kemadharatan maka kemadharatan yang lebih ringan yang harus dipilih. Jika pernikahan tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar sehingga pernikahan boleh dilakukan. Pendapat ulama tentang pernikahan dini terdapat perbedaan seperti Madzhab Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan pernikahan dini itu sah, dan Madzhab Malikiyyah dan Madzhab Hanabilah yang mengatakan bahwa pernikahan wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya, kecuali wanita tersebut telah habis masa iddah dan benar-benar telah bertaubat. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) status pernikahan

wanita hamil itu sah asal yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan dini bisa dilakukan jika kedua orang tua mempelai mengajukan dispensasi nikah di pengadilan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) bahwa jika umur tidak sampai batas minimum untuk melakukan pernikahan maka harus minta dispensasi pernikahan di pengadilan. Secara keseluruhan status pernikahan dini akibat hamil di luar nikah dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sah pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk semua masyarakat mari saling bahu membahu untuk menciptakan tatanan masyarakat dan lingkungan yang nyaman tanpa adanya tindakan asusila yang merugikan banyak pihak , mari sama-sama memberikan arahan agar semua orang bisa menghindari dari perbuatan zina yang nantinya akan mengakibatkan kehamilan dan terpaksa melakukan pernikahan diusia dini. Bagi kyai yang dihormati oleh semua elemen masyarakat untuk kiranya memberikan pengarahan dan pembelajaran tentang agama dan pentingnya moral agar semua masyarakat mempunyai bekal yang kuat untuk dijadikan dasar kehidupan.
2. Untuk para orang tua agar memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya terutama bagi yang mempunyai anak perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan , untuk anak muda agar menggunakan atau memanfaatkan teknologi di zaman sekarang yang sangat maju pesat agar menggunakan untuk hal-hal yang positif, karena internet adalah masalah yang sangat serius bila digunakan untuk hal-

hal yang tidak bermanfaat dan cenderung negatif, untuk perempuan khususnya agar menjaga auratnya supaya tidak memancing dan mengakibatkan laki-laki untuk berfikir kotor dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif ,mari semua elemen masyarakat sama-sama membangun akhlaq yang baik untuk bekal di dunia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'a dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1971.

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., VI: 143, hadis Nomor 5066.

B. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2007 .

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media group, 2006.

Aminuddin, Slamet Abidin *Fiqh munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKD*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

M. Abdul Mujib, Mabruhi Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, cet. 1.

Abdurrahman, S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Bandung : PT Al-Ma`arif, 1997.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet.2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Jawad Mughniyah, Muhammad *Fiqih Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t..
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema insani, 1999.
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Kudus: Menara, t.t..
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, cet-3.
- Dahlan, Abdul Aziz "Artikel Hamil" dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Manan, Abdul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, cet-3.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.
- Jazil Rifqi, Muhammad. "Analisis Utilitarianisme Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". *Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, vol.10, No.2 (2017). Hlm 164. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/10204/DOI:https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10204>
- Yustika, Dian Andromeda. "Pandangan Pihak KUA Kasihan, Bantul, Yogyakarta Tentang Kawin Hamil". *Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* vol.7, No.2 (2014). hlm 166-179. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07206>.

C. Kelompok Campuran

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Johnson, Fadhel Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Ilahi, Fadhel, *Zina Problematika dan Solusinya*, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Pres, 1987.

- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Moh Nasair, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Raharjo, Sajipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet. Ke-3, Bandung: Angkasa, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-8, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Kauntur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* cet. ke-2, Jakarta PPM, 2004.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Reseat*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbt Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- William, J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Laila Hanoum Hasyim, cet ke-2, Jakarta: Bia Aksara, 1985 .
- Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Pekanbaru: Sinar Grafika, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Deduktif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, Semarang: Toha Putra.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jakarta : Djambatan, 1992.
- Kurdi, Amin Najmuddin Al, *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: *Dar al-Fikr*, t.th .
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, cet. 2, terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta : Gema Insani, 1998.

Al Hadhrami, Salim Bin Smeer, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Surabaya : Mutiara Ilmu, 1994.

Ma'ruf Noor, Faried, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Al-Ma'rif, 1993.

Fauzil Adhim, Mohammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Dadan Muttaqin, dkk, *Peradilan Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi ke-2 .Yogyakarta: UII press, 1999.

<https://santridasi.com/profil-dan-sejarah-pondok-pesantren-salafiyah-kajen-pati/>

http://eprints.walisongo.ac.id/3553/4/101311038_Bab3.pdf

<https://pusakakajen.wordpress.com/2018/07/08/pesantren-raudlatul-ulum-pesantren-pondok-tengah-kajen-margoyoso-pati/>

<http://pmu-kajen.blogspot.com/2013/09/profile-pondok-pesantren-mambaululum.html>



DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	FN.	Hlm	Terjemahan
			BAB I
1	5	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.
2	6	5	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk
3	13	11	Orang laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diawramkan atas orang-orang mukmin.
4	14	17	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudharat yang lebih kecil
			BAB II
4	12	25	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

5	23	33	Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasanya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka.
BAB IV			
6	1	67	Dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasanya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka.
7	2	68	Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan mudharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan mudharat yang lebih kecil
8	3	68	Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan
9	4	70	Orang laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diawramkan atas orang-orang mukmin.
10	5	71	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak ketahui tentang pernikahan ?
2. Bagaimana status hukum pernikahan dini ?
3. Bagaimana status pernikahan wanita hamil akibat dari zina ?
4. Faktor apa yang mempengaruhi seseorang berbuat zina ?
5. Siapa yang berhak menikahi orang hamil akibat zina ?
6. Apa yang harus dilakukan agar pernikahan dini akibat hamil diluar nikah bisa dihindari ?



BIODATA PENULIS

Nama : MUHAMMAD MUSTAGFIRIN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 3 Januari 1994

Nama Ayah : Noor Chamid

Nama Ibu : Iswati

Alamat : RT:01/RW:03 Ds.Bulung Kulon, Kec.Jekulo, Kab. Kudus

Riwayat Pendidikan : ➤ TK Pertiwi (1999)
➤ SD I Bulung Kulon (2000 - 2006)
➤ MTS Salafiyah (2006 - 2009)
➤ MA Salafiyah (2009 - 2012)

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Mustagfirin
Nim : 12350079
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

“Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) ”

Dengan Narasumber :

Nama : K.H. Abdullah Makhrin
Subjek : Pengajar
Alamat : Pondok Pesantren Salafiyah

Tanggal : 19 Oktober 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Pati, 19 Oktober 2018


ABDULLAH MAKHRIN

SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Mustagfirin

Nim : 12350079

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

“Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) ”

Dengan Narasumber :

Nama : K. H. Ismail Fayumi

Subjek : Pengasuh

Alamat : Pondok Pesantren Raudlatul Ulum.

Tanggal : 20 Oktober 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Pati, 20 Oktober 2018



ISMAIL FATOMI

Dengan Narasumber :

Nama : K.H Masruchan
Subjek : Pengasuh
Alamat : Pondok Pesantren Hayroh Basyir


Tanggal : 19 Oktober 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Pati, 19 Oktober 2018



Masruchan



SURAT BUKTI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Mustagfirin

Nim : 12350079

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan riset penelitian guna menyusun tesis yang berjudul:

“Pandangan Kyai Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi di Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) “

Dengan Narasumber :

Nama : K.H Nur Hafidz Hasyim

Subjek : Pengasah

Alamat : Pondok Pesantren Mambaul Ulum

Tanggal : 19 Oktober 2018

Metode Pengumpulan data Interview dan dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar sebagaimana dibuat semestinya.

Pati, 19 Oktober 2018



Nur Hafidz Hasyim



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpptsp.jatengprov.go.id](http://dpmpptsp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/8908/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/10055/Kesbangpol/2018 Tanggal : 10 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMMAD MUSTAGFIRIN
2. Alamat : Bulung Kulon RT 001 RW 003 Jekulo Kudus
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PANDANGAN KYAI TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2018)
- b. Tempat / Lokasi : Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati
- c. Bidang Penelitian : Syari'ah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 10 18 2018 sampai 10 30 2018
- e. Penanggung Jawab : Drs. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : MUHAMMAD MUSTAGFIRIN
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 29 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10055/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2890/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Tanggal : 12 September 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PANDANGAN KYAI TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (STUDI DI PONDOK PESANTREN DESA KAJEN KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI TAHUN 2018)"** kepada:

Nama : MUHAMMAD MUSTAGFIRIN
NIM : 12350079
No.HP/Identitas : 081392332102/3319060301940003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pondok Pesantren Desa Kajen Kecamatan Margooyoso Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 18 Oktober 2018 s.d 31 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.